MATRIKS PERBANDINGAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
1.	[redacted] **NOMOR: 7 TAHUN2010** PERATURANDAERAHKABUPATENLEBAK NOMOR7TAHUN 2010 TENTANG **RETRIBUSIJASAUMUM** DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATILEBAK,	BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK,	Terdapat Perubahan Lambang Kop Perda

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
2.	Menimbang: a. Bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; b. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; c. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas dan transparansi dengan memperhatikan potensi daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ;	Menimbang: a. bahwa Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan setiap pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya; b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor : 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai tata cara penghitungan, struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perlu dilakukan penetapan kembali struktur dan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi; c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a danPutusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor: 46/PUU-XII/2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka pengaturan jenis retribusi serta struktur dan besaran tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;	Terdapat perubahan pada konsideran huruf a, b dan c dan d.
3.	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan danPemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);	Daftar Peraturan mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4674); 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);	5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7);	

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5025); 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049); 16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ; 17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KitabUndang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5145); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib danPembebasan untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagiUTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283); 21 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);		

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana danLalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3529); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan danPengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 3 Seri E); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 13; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15) ; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;		

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	31. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 12) ; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 14); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 10); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 17); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Layanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 7); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 3);		
4.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D AERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI J ASA UMUM.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.	Perubahan terhadap Keputusan berupa penetapan Perubahan Peraturan Daerah

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
5.	BAB I KETENTUAN U MUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lebak. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Lebak. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah. 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik , organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya ter masuk kontrak in ves tasi kolek ti f dan bentuk usaha tetap. 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan dan atau badan/lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah. 12. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. 13. Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah adalah RSUD dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan medis spesialistik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara		Tetap, tidak mengalami perubahan.

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	timbal balik dan berkesinambungan. 15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas milik Pemerintah Kabupaten Lebak yang merupakan Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerjanya. 16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat Tanpa Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut PUSKESMAS TTP adalah Pusat Kesehatan Masyarakat tanpa fasilitas perawatan dan hanya memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan. 17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut PUSKESMAS DT P adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan rawat inap dan atau rawat jalan yang memiliki sarana tempat tidur pasien. 18. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. 19. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. 20 Manteri Keliling yang selanjutnya disebut Manling adalah tenaga keperawatan profesional yang melakukan pelayanan perawatan dengan menggunakan sarana transportasi roda dua dalam upaya pendekatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan perluasan pelayanan kesehatan Puskesmas. 21 Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah unit jaringan pelayanan Puskesmas di Desa yang memberikan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, tindakan persalinan dan nifas, pelayanan kesehatan balita dan gizi, imunisasi dan pelayanan Keluarga Berencana (KB). 22. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah unit jaringan pelayanan Puskesmas di Desa yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pelayanan pengobatan sederhana. 23. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD LabKesDa adalah unit pelayanan teknis laboratorium kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak yang merupakan laboratorium kesehatan daerah yang melaksanakan penelitian dan pengujian mutu air, makanan, minuman, penjamah makanan, tanah dan limbah dan/atau melakukan pemeriksaan sediaan darah, air seni, dahak, air, tinja, sampel makanan guna membantu menegakkan diagnosa yang meliputi pemeriksaan bakteriologi, kimia, dan fisik. 24. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah risiko biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medik dan atau layanan keperawatan dan atau layanan penunjang medik dan atau layanan penunjang keperawatan, dan atau layanan umum lainnya yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan/alat, jasa sarana dan jasa layanan.		

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	25. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. 26. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. 27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, hubungan dan identitas anggota keluarga. 29. Akta Catatan Sipil adalah Catatan Otentik hasil pencatatan tentang peristiwa Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian bagi yang bukan beragama Islam, Pengakuan anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Kematian, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 30. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 31. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. 32. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. 33. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah Daerah. 34 Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kaki. 35. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 36. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. 37. Lingkungan Pasar adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 1.000 (seribu) meter dari pasar. 38. Kios adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding dan lantai terpisah dan tanpa langit-langit yang dipergunakan untuk tempat berdagang. 39. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding dan langit-langit yang digunakan untuk tempat berdagang. 40. Lapak adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan yang berukuran kecil memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding dan langit-langit yang digunakan untuk tempat berdagang. 41. Emprakan atau Emperan Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menggelar dagangannya di areal sekitar lingkungan pasar. 42. Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran adalah tempat atau ruang yang ada di lingkungan Pasar dengan peruntukan bagi baik kegiatan perdagangan maupun di luar usaha perdagangan (titipan kendaraan, bongkar muat barang dan lain-lain).		

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	43 Pedagang Keliling adalah penjual di dalam pasar dengan tidak menempatkan barang dagangannya secara menetap. 44. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. 45. Pengujian KendaraanBermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian da n atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 46. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. 47. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan. 48. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan dasar plat kuning, serta huruf angka hitam. 49. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus. 50. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 51. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus. 52. Mobil non Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 53. Tractor Head adalah kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menarik kereta tempelan atau kereta gandengan. 54. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 55. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya. 56. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku wajib diuji untuk ditentukan kelaikan jalan. 57. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji. 58. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi		

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya. 59 Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kerta Tempelan dan Kendaraan Khusus. 60. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen di tempat tertentu kendaraan. 61. Tanda Samping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat atau sticker pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. 62. Bengkel UmumKendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. 63. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. 64. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor. 65. Peta adalah gambaran bentuk permukaan bumi dalam bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan. 66. Peta foto adalah peta yang pembuatannya berasal dari pemotretan atau pencitraan satelit. 67. Peta dasar adalah peta yang pembuatannya merupakan pengolahan lebih lanjut dari peta hasil pemotretan atau pencitraan satelit dan olah lapangan. 68. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan peta dasar. 69. Peta teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan ruang tertentu. 70. Mobil air kotor/tinja adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dilengkapi alat-alat penyedot air kotor/tinja. 71. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah suatu rangkaian instalasi yang dipergunakan sebagai alat pengolah air kotor/tinja. 72. Alat pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran. 73. Alat perlengkapan Pemadam adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti air busa (foam), kimia kering (dry powder), ember, karung goni, sekop dan lain-lain. 74. Hydrant adalah alat yang dilengkapi dengan selang gulung dan mulut pancar untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadam kebakaran. 75. Spinkler adalah alat pemancar air untuk pemadam kebakaran yang mempunyai tudung yang berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar ke semua arah secara merata.		

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	76. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas. 77. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas atau kuantitas. 78. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang. 79. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan. 80. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku. 81. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atau alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera 82. Pengujian adalah keseluruhan tindakan sesudah UUTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UUTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diijinkan. 83. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukur yang mampu telusur ke Standar Nasional atau Internasional untuk satuan ukuran. 84. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya dan atau segel pembungkusnya. 85. Pengujian BDKT adalah pengujian kuanta ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan. 86. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan sebenarnya. 87. Unjuk Kerja adalah kemampuan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya. 88. Unit Pelaksana Daerah Metrologi adalah pelaksana teknis daerah milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan bertugas menyelenggarakan tera dan tera ulang. 89. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 90. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 91. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan		

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum. 92. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 93. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 94. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 95. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 96. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 97. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 98. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.		
6.	RETRI BUSI J ASA U MUM Bagian Kesatu Jenis Retribusi Jasa Umum Pasal 2 (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e. Retribusi Pelayanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ; j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ; dan k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	Pasal 2 (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. dihapus; d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e. Retribusi Pelayanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; h. Retribusi Penyediaan dan/atau PenyedotanKakus; i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ; dan k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. (2) Jenis Retribusi Jasa Umum selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan	Mengalami perubahan,Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	(2) Jenis Retribusi Jasa Umum selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan.	Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	
7.	Pasal 3 Setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.		Tetap, tidak mengalami perubahan
8.	Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Kesehatan Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 4 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.		Tetap, tidak mengalami perubahan
9.	Pasal 5 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, manteri keliling, pondok bersalin desa, pos kesehatan de sa, dan laboratorium kesehatan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BU MD, dan pihak swasta.		Tetap, tidak mengalami perubahan
10.	Pasal 6 Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.		Tetap, tidak mengalami perubahan
11.	Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.		
12.	Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.		Tetap, tidak mengalami perubahan
9.	Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 9 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmaskeliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, manteri keliling, pondok bersalin desa,pos kesehatan desa, dan laboratorium kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalamLampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal 9 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, manteri keliling, pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, dan laboratorium kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Dihapus.	Mengalami perubahan, Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus
10.	Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	Pasal 10 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.		
11	Pasal 11 (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementarake lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.		Tetap, tidak mengalami perubahan
12	Pasal 12 Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.		Tetap, tidak mengalami perubahan
13	Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasal 13 Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat penghasil sampah dan waktu pengangkutan.		Tetap, tidak mengalami perubahan
14	Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasal 14 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.		Tetap, tidak mengalami perubahan

<table>
<tr><th>No</th><th>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010</th><th>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017</th><th>KETERANGAN</th></tr>
<tr><td></td><td>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

<table>
<tr><th>No.</th><th>Tempat Penghasil Sampah</th><th>Tarif (Rp.)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Industri</td><td>150.000,00/bulan</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Ruko</td><td>75.000,00/bulan</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Toko</td><td>50.000,00/bulan</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Los</td><td>20.000,00/bulan</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Kios</td><td>25.000,00/bulan</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Warung</td><td>10.000,00/bulan</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Kakilima</td><td>1.000,00/hari</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Dealer</td><td>50.000,00/bulan</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Showroom</td><td>50.000,00/bulan</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Apotek</td><td>50.000,00/bulan</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Hotel</td><td>100.000,00/bulan</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Penginapan</td><td>50.000,00/bulan</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Restoran</td><td>50.000,00/bulan</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Café</td><td>50.000,00/bulan</td></tr>
</table></td><td></td><td>Tetap, tidak mengalami perubahan</td></tr>
</table>

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	15. Rumah dan pemukiman 5.000,00/bulan 16. Stasiun kereta api 200.000,00/bulan 17. Terminal antar kota 100.000,00/bulan 18. Terminal dalam kota 50.000,00/bulan 19. Gudang 50.000,00/bulan 20. Perbengkelan 50.000,00/bulan 21. Foto copy/percetakan 20.000,00/bulan 22. Perkantoran 50.000,00/bulan 23. Rumahsakit 20.000,00/bulan 24. Klinik 50.000,00/bulan 25. Koperasi 25.000,00/bulan		
16	Bagian Keempat Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pasal 16 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.	Pasal 16 Dihapus	Mengalami perubahan, ketentuan Pasal 16 dihapus
17	Pasal 17 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan: a. kartu tandapenduduk; b. kartu keluarga; dan c. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.	Pasal 17 Dihapus	Mengalami perubahan, ketentuan Pasal 17 dihapus
18.	Pasal 18 Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau	Pasal 18 Dihapus	Mengalami perubahan, ketentuan Pasal 18 dihapus

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah.		
19.	Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pasal 19 Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu TandaPenduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan yang dicetak.	Pasal 19 Dihapus	Mengalami perubahan, ketentuan Pasal 19 dihapus
20.	Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pasal 20 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu TandaPenduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan memperhitungkan biaya pencetakan danpengadministrasian.	Pasal 20 Dihapus	Mengalami perubahan, ketentuan Pasal 20 dihapus
21.	Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pasal 21 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan AktaCatatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :	Pasal 21 Dihapus	Mengalami perubahan, ketentuan Pasal 21 dihapus

<table>
<tr><th>No</th><th>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010</th><th>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017</th><th>KETERANGAN</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis pelayanan yang dicetak</th><th>Tarif (Rp.)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kartu Tanda Penduduk
· WNI
· WNA</td><td>
5.000,00
10.000,00</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kartu Keluarga
· WNI
· WNA</td><td>
10.000,00
20.000,00</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Akta-akta Catatan Sipil :
· Akta Perkawinan WNI
· Akta Perkawinan WNA
· Akta Perceraian WNI
· Akta Perceraian WNA
· Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak WNI
· Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak WNA
· Akta Ganti Nama bagi WNA
· Akta Kematian WNI
· Akta Kematian WNA</td><td>
100.000,00
200.000,00
200.000,00
300.000,00
25.000,00
50.000,00
100.000,00
25.000,00
50.000,00</td></tr>
<tr><td></td><td>Tarif Penerbitan KTP, KK, dan akta catatan sipil berikutnyasama dengan tarif penerbitan KTP, KK dan akta catatan sipilyang pertama.</td><td></td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td>Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.</td><td></td><td>Tetap, tidak mengalami perubahan</td></tr>
</table>

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
23	Pasal 23 Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Tetap, tidak mengalami perubahan
24	Pasal 24 Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi yangmengunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.		Tetap, tidak mengalami perubahan
25	Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 25 Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan lokasi jalan yang digunakan untuk tempat parkir.		Tetap, tidak mengalami perubahan
26	Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 26 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapantarif hanya untuk menutup sebagian biaya.		Tetap, tidak mengalami perubahan
27	Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 27 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemacetan lalu lintas dan biaya penyelenggaraan parkir.		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	(2) Tingkat Kemacetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada volume lalu lintas dan kapasitas tempat parkir. (3) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut : a. Truck gandengan, Trailer dan sejenisnya : Rp. 5.000,00/1 kali parkir ; b. Bus, truck, dan sejenisnya : Rp. 3.000,00/1 kali parkir ; c. Sedan, Pick Up, Mini Bus, dan sejenisnya : Rp. 2.000,00/1 kali parkir ; d. Sepeda Motor : Rp. 1.000,00/1 kali parkir ; e. Tarif Langganan (Abodemen) per bulan : - Untuk kendaraan roda empat Rp. 50.000,00 - Untuk sepeda motor Rp. 50.000,00		
28	Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Pasar Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 28 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.		Tetap, tidak mengalami perubahan
29	Pasal 29 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayananfasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD , dan pihak swasta.		Tetap, tidak mengalami perubahan
30	Pasal 30 Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah.		Tetap, tidak mengalami perubahan

<table>
<tr><th>No</th><th>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010</th><th>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017</th><th>KETERANGAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>31</td><td>Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 31
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas dan jenisbangunan serta jenis pengguna layanan.</td><td></td><td>Tetap, tidak mengalami perubahan</td></tr>
<tr><td>32</td><td>Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 32
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya keamanan dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</td><td></td><td>Tetap, tidak mengalami perubahan</td></tr>
<tr><td>33</td><td>Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 33
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:
<table><tr><th>Kelas</th><th>LOKASI/PEMANFAATAN FASILITAS</th><th>LUAS BANGUNAN (M2)</th><th>TARIF/HARI</th></tr></table></td><td></td><td>Tetap, tidak mengalami perubahan</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010</th><th>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017</th><th>KETERANGAN</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>I</td><td>Kios</td><td>1 s.d. 5

> 5 s.d. 10

> 10 s.d. 20 di atas 20</td><td>Rp. 2.500,00
Rp. 3.500,00
Rp. 5.000,00
Rp. 10.000,00</td></tr>
<tr><td>II</td><td>Los</td><td>1 s.d. 2

> 2 s.d 5 di atas 5</td><td>Rp. 2.000,00
Rp. 3.000,00
Rp. 5.000,00</td></tr>
<tr><td>III</td><td>Pelataran pasar oleh :
- pedagang kaki lima

- gerobak jajanan dansejenisnya
- pedagang keliling</td><td>1 s.d. 5
di atas 5</td><td>
Rp. 2.000,00
Rp. 3.000,00
Rp. 1.500,00
Rp. 500,00</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>Pelataran untuk titipan kendaraan :
- sepeda motor
- truck, bus dan sejenisnya
- sedan, minibus, pick up, dan sejenisnya
- gerobak, becak, dan sejenisnya</td><td></td><td>
Rp. 1.000,00
Rp. 5.000,00
Rp. 2.000,00
Rp. 500,00</td></tr>
<tr><td>V</td><td>Tarif abodemen untuk :
- penitipan kendaraan roda 4 per bulan
- penitipan kendaraan roda 2 per bulan</td><td></td><td>
Rp. 30.000,00
Rp. 10.000,00</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>34</td><td>Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</td><td></td><td>Tetap, tidak mengalami perubahan</td></tr>
</table>

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	Paragraf 1 Ruang Lingkup Pasal 34 (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor. (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bus, kendaraan umum, mobil barang, tractor head, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan. (3) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. uji berkala ; dan b. uji ulang. (4) Selain kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Uji dikenakan juga terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan atau fungsinya. (5) Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan.		
35	Pasal 35 (1) Pengujian berkala yang pertama kali dilakukan terhadap : a. bagian bawah kendaraan ; b. kincup roda depan kendaraan ; c. pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan ; d. berat sumbu kendaraan ; e. kemampuan gaya pengereman roda kendaraan; f. penyimpangan alat penunjuk kecepatan kendaraan (speedometer) ; g. spesifikasi teknis kaca. (2) Pengujian berkala berikutnya dan pengujian ulang dilakukan terhadap : a. bagian bawah kendaraan ; b. kincup roda depan kendaraan ; c. pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan ; d. berat sumbu kendaraan ; e. kemampuan gaya pengereman roda kendaraan ; f. penyimpangan alat penunjuk kecepatan kendaraan (speedometer) ; g. kadar emisi gas buang mesin ; h. spesifikasi teknis kaca.		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
36	Pasal 36 Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan berdasarkan standar teknis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.		Tetap, tidak mengalami perubahan
37	Pasal 37 (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan di lokasi yang bersifat tetap atau tidak tetap. (2) Peralatan pengujian kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian statis dan peralatan pengujian keliling.		Tetap, tidak mengalami perubahan
38	Pasal 38 Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji ya ng memiliki kualifikasi teknis penguji.		Tetap, tidak mengalami perubahan
39	Pasal 39 (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan uji berkala (2) Pendaftaran dan permohonan pengujian berkala diajukan ke Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari : a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ; b. Tanda jati diri pemilik (Kartu Tanda Penduduk) ; c. Bukti pelunasan retribusi uji ; d. Memiliki sertifikat uji mutu ; e. Surat Ijin Pengusaha Angkutan (SIPA) ; f. Surat Uji Trayek ; g. Membawa kendaraan ke unit pelaksanaan uji berkala.		Tetap, tidak mengalami perubahan
40	Pasal 40 (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji, diberikan tanda lulus uji. (2) Tanda bukti lulus uji adalah berupa Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping.		Tetap, tidak mengalami perubahan
41	Pasal 41 Bukti pengujian kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila : a. Sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali ; b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas bukti uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	c. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan, maupun hal-hal yang secaraobyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.		
42	Pasal 42 Masa uji berkala kendaraan wajib uji berlaku selama 6 (enam) bulan.		Tetap, tidak mengalami perubahan
43	Pasal 43 (1) Apabila kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis perbaikan yang harus dilakukan dan waktu serta tempat untuk dilakukan pengujian ulang. (2) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan. (3) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus sudah memberikan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan. (4) Apabila permohonan keberatan diterima, harus dilakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya. (5) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.		Tetap, tidak mengalami perubahan
44	Paragraf 2 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 44 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaranatas jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah.		Tetap, tidak mengalami perubahan
45	Pasal 45 Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermoto r, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
46	Pasal 46 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah.		Tetap, tidak mengalami perubahan
47	Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 47 Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis pengujian dan jenis kendaraan.		Tetap, tidak mengalami perubahan
48	Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 48 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pe ngujian Kendaraan Bermotorditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor,kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanantersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.		Tetap, tidak mengalami perubahan
49	Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 49 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut: a. Pengujian Berkala yang pertama kali meliputi : 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head, terdiri dari : Biaya pendaftaran Rp 14.000,00 Tanda uji (sepasang) Rp 10.000,00 Buku uji Rp 7.500,00 Pengecatan tanda uji samping dan nomor uji Rp 10.000,00 2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, terdiri dari:		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	Biaya pendaftaran Rp 5.500,00 Tanda uji (sepasang) Rp 10.000,00 Buku uji Rp 7.500,00 Pengecatan tanda uji samping dan nomor uji Rp 10.000,00 b. Pengujian Berkala yang meliputi : 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head, terdiri dari : - Biaya pendaftaran Rp 14.000,00 - Tanda uji (sepasang) Rp 10.000,00 - Buku uji Rp 7.500,00 - Pengecatan tanda uji samping dan nomor uji Rp 10.000,00 - Uji asap Rp 5.000,00 2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, terdiri dari: Biaya pendaftaran Rp 5.500,00 Tanda uji (sepasang) Rp 10.000,00 Buku uji Rp 7.500,00 Pengecatan tanda uji samping dan nomor uji Rp 10.000,00 Uji Asap Rp 5.000,00 c. Penilaian Kondisi Teknis kendaraan : 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head Rp 51.000,00 2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan Rp 36.000,00 3. Sepeda Motor Rp 21.000,00 d. PenggantianBukuUjiyangHilang Rp 25.000,00 e. Penggantiantandaujiyangrusakatauhilang Rp 20.000,00 f. MutasiKendaraanBermotor Rp 50.000,00 g. NumpangUjiKendaraanBermotor Rp 25.000,00		
50	Bagian Kedelapan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Pasal 50 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.		
51	Pasal 51 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat olehPemerintah Daerah.		Tetap, tidak mengalami perubahan
52	Pasal 52 Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan cetak peta dari Pemerintah Daerah.		Tetap, tidak mengalami perubahan
53	Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Pasal 53 Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis, skala/ukuran, bentuk dan jumlah peta.		Tetap, tidak mengalami perubahan
54	Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Pasal 54 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pe nggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian.		Tetap, tidak mengalami perubahan
55	Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Pasal 55 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut: NO | BENTUK CETAK (UKURAN) (Rp.)		Tetap, tidak mengalami perubahan

<table>
<tr><th>No</th><th>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010</th><th>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017</th><th>KETERANGAN</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th></th><th>JENIS</th><th>DIGITAL (Rp.)</th><th>A0 (1X1,2M)</th><th>A1 (1X0,6M)</th><th>A2 (0,5X0,5M)</th><th>A3 (0,5X0,3M)</th><th>A4 (0,25X0,3M)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Peta foto</td><td>500.000,00</td><td>150.000,00</td><td>120.000,00</td><td>90.000,00</td><td>60.000,00</td><td>30.000,00</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Peta dasar</td><td>400.000,00</td><td>150.000,00</td><td>120.000,00</td><td>90.000,00</td><td>60.000,00</td><td>30.000,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Peta Tematik</td><td>300.000,00</td><td>150.000,00</td><td>120.000,00</td><td>90.000,00</td><td>60.000,00</td><td>30.000,00</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Peta teknis</td><td>300.000,00</td><td>150.000,00</td><td>120.000,00</td><td>90.000,00</td><td>60.000,00</td><td>30.000,00</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>56</td><td>Bagian Kesembilan
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 56
Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</td><td></td><td>Tetap, tidak mengalami perubahan</td></tr>
<tr><td>57</td><td>Pasal 57
(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</td><td></td><td>Tetap, tidak mengalami perubahan</td></tr>
<tr><td>58</td><td>Pasal 58
Subjek Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah.</td><td></td><td>Tetap, tidak mengalami perubahan</td></tr>
</table>

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
59	Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Pasal 59 Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume air kotor/tinja yang disedot, volume limbah tinja yang dikirim ke IPLT serta jarak tempuh ke lokasi penyedotan.		Tetap, tidak mengalami perubahan
60	Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Pasal 60 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.		Tetap, tidak mengalami perubahan
61	Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Pasal 61 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut : a.. jasa pelayanan penyedotan air kotor/tinja dikenakan tarif sebesar Rp. 100.000,00/m3(seratus ribu rupiah per meter kubik) ; b. jasa pelayanan pembuangan air kotor/tinja ke IPLT yang penyedotannya dilakukan oleh pihak swastadikenakan tarif sebesar Rp. 25.000,00/ m3 (dua puluh lima ribu rupiah per meter kubik) ; c. jasa pelayanan penyedotan air kotor/tinja yang berjarak lebih dari 10 km (sepuluh kilometer) dari Kota Rangkasbitung, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.5.000,00/km (lima ribu rupiah per kilometer).		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
62	Bagian Kesepuluh Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pasal 62 Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.		Tetap, tidak mengalami perubahan
63	Pasal 63 Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/ataupengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwaoleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangankebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.		Tetap, tidak mengalami perubahan
64	Pasal 64 Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa dari Pemerintah Daerah.		Tetap, tidak mengalami perubahan
65	Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pasal 65 Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan gambar rencana dan konstruksi yang diteliti, luas lantai, pengujian akhir, pemasangan instalasi proteksi kebakaran, pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, volume/frekuensi dan waktu pemakaian alat kebakaran.		Tetap, tidak mengalami perubahan
66	Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pasal 66 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat PemadamKebakaran		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanantersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.		
67	Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pasal 67 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut : a. pemeriksaan visual (bangunan) per meter/tahun adalah : 1. 1 m2 s.d. 2.000 m2 Rp. 45,00 / m2 2. 2.001 m2 s.d. 5.000 m2 Rp. 35,00 / m2 3. 5.001 m2 s.d. 10.000 m2 Rp. 30,00 / m2 4. 10.001 m2 s.d. 20.000 m2 Rp. 20,00 / m2 5. 20.001 m2 s.d. 40.000 m2 Rp. 15,00 / m2 6. Lebih dari 40.000 m2 Rp. 10,00 / m2 b. pemeriksaan alat pemadam kebakaran jenis hydrant per titik/tahun adalah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) ; c. pemeriksaan alat pemadam kebakaran jenis sprinkler per titik/tahun adalah sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; d. pemeriksaan unit pemadam kebakaran jenis satuan alat kendaraan/tahun adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; e. pemeriksaan alat pemadam kebakaran jenis satuan air bertekanan per buah/tahun adalah : 1. 1 liter s.d. 9 liter Rp. 2.000,00 / tabung 2. Lebih dari 9 liter Rp. 2.500,00 / tabung f. pemeriksaan alat pemadam kebakaran jenis racun api per tabung/tahun adalah :		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	1. Jenis Dry Chemical : - 1 kg s.d. 3,5 kg Rp. 2.000,00 / tabung - 3,5 kg s.d. 6 kg Rp. 2.500,00 / tabung - 6 kg s.d. 15 kg Rp. 3.000,00 / tabung - lebih dari 15 kg Rp. 7.000,00 / tabung 2 . Jenis halon : - 1 kg s.d. 3 kg Rp. 2.000,00 / tabung - 3 kg s.d. 6 kg Rp. 2.500,00 / tabung - lebih dari 6 kg Rp. 5.000,00 / tabung 3 . Jenis Carbon Dioksida (CO2) - 1 kg s.d. 3 kg Rp. 2.000,00 / tabung - 3 kg s.d. 6 kg Rp. 2.500,00 / tabung - lebih dari 6 kg Rp. 5.000,00 / tabung 4 . Jenis Foam/Busa - 1 kg s.d. 9 liter Rp. 2.000,00 / tabung - lebih dari 9 kg Rp. 2.500,00 / tabung g. pemeriksaan bangunan pertokoan dan swalayan/minimarket per tahun adalah : 1. Pertokoan dengan luas 2 x 2 m2 Rp. 15.000,00 2. Pertokoan dengan luas lebih dari 2 x 2 m2 Rp.25.000,00 3. Swalayan/mini market Rp. 50.000,00 (2) Khusus untuk pemeriksaan alat pemadam kebakaran di wilayah yang berdekatan dengan pantai, dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.		
68	Bagian Kesebelas Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pasal 68 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera, tera ulang, pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
69	Pasal 69 Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah : a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya ; dan b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.		Tetap, tidak mengalami perubahan
70	Pasal 70 Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera, tera ulang, pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Daerah.		Tetap, tidak mengalami perubahan
71	Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pasal 71 Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.		Tetap, tidak mengalami perubahan
72	Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pasal 72 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan,biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
73	Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pasal 73 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.		Tetap, tidak mengalami perubahan
74	Bagian Keduabelas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasal 74 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.		Tetap, tidak mengalami perubahan
75	Pasal 75 Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menaratelekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.		Tetap, tidak mengalami perubahan
76	Pasal 76 Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.		Tetap, tidak mengalami perubahan
77	Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasal 77 Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian atas menara telekomunikasi tersebut.		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
78	Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasal 78 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya frekuensi pengawasan dan pengendalian atas menara telekomunikasi tersebut.		Tetap, tidak mengalami perubahan
79	Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasal 79 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasarpenghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.	Pasal 79 Struktur dan besarnya tarif Retribusi PengendalianMenara Telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut : Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi = Jumlah Pengendalian dalam 1 Tahun x Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).	Mengalami perubahan,Ketentuan Pasal 79 diubah
80	BAB III WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 80 Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan pe raturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.		Tetap, tidak mengalami perubahan
81	BAB I V WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 81 Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Daerah.		Tetap, tidak mengalami perubahan
82	BAB V SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 82 Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
83	BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan, Tata Cara pembayaran, Sanksi Administratif dan Tata Cara Penagihan Paragraf 1 Tata Cara Pemungutan Pasal 83 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi JasaUmum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		Tetap, tidak mengalami perubahan
84	Paragraf 2 Tata Cara Pembayaran Pasal 84 (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai. (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaanDaerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x24 jam.		Tetap, tidak mengalami perubahan
85	Paragraf 3 Sanksi Administrasi Pasal 85 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.		Tetap, tidak mengalami perubahan
86	Paragraf 4 Tata Cara Penagihan		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	Pasal 86 (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 didahului denganSurat Teguran. (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakanpelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalendersejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.		
87	Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 87 (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.		Tetap, tidak mengalami perubahan
88	Bagian Ketiga Keberatan Pasal 88 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.		Tetap, tidak mengalami perubahan
89	Pasal 89 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	menambah besarnya Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.		
90	Pasal 90 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.		Tetap, tidak mengalami perubahan
91	BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 91 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLBatau SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		Tetap, tidak mengalami perubahan
92	BAB VIII KADALUWARSA PENAGIHAN		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	Pasal 92 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusimelakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidaklangsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utangRetribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.		
93	BAB VIII KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 93 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsadiatur dengan Peraturan Bupati.		Tetap, tidak mengalami perubahan
94	BAB I X TAT A CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRI BUSI Pasal 94 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi. (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan dari Wajib Retribusi sebagai akibat adanya kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan biaya pelayanan. (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepadaperusahaan yang		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	tertimpa bencana alam, kerusakan fatal akibat adanya kerusuhanmassal atau perusahaan yang mengalami kerugian yang dapat dibuktikan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur oleh Bupati.		
95	BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 95 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah. (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan PeraturanBupati. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur oleh Bupati.		Tetap, tidak mengalami perubahan
96	BAB XI PENINJAU AN KEMBALI TARIF RETRI BUSI J ASA U MUM Pasal 96 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		Tetap, tidak mengalami perubahan
97	BAB XII IN SENTIF PEMUNGUTAN Pasal 97 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
98	BAB XIII PENYIDI KAN Pasal 98 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporanberkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keteranganatau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atauBadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakpidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungandengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangkaatau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Dearah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.		
99	BAB XIV K KETENTUAN PIDANA Pasal 99 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.		Tetap, tidak mengalami perubahan
100	Pasal 100 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 merupakan penerimaan negara.		Tetap, tidak mengalami perubahan
101	BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 101 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.		Tetap, tidak mengalami perubahan
102	BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 102 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada Bagian Kesebelas Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.		Tetap, tidak mengalami perubahan
103	Pasal 103 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.		Tetap, tidak mengalami perubahan
104	Pasal 104 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya		Tetap, tidak mengalami perubahan

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 5 Seri B) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 18) ; b Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi PelayananKesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 12 Seri B)sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 18Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 18); c Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi PelayananPersampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 13Seri B) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 18) ; d Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 28 Tahun 2001 tentang RetribusiPenyedotan Air Kotor/Tinja dan pengolahan Limbah Tinja (Lembaran Daerah KabupatenLebak Tahun 2001 Nomor 61 Seri B) ; e Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2002 tentang PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor18 Seri C) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten LebakNomor 18 Tahun 2006 (Lembaran DaerahKabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 18) ; f Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi PelayananPasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 7 Seri B) ; g Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi PelayananParkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 2); h Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi PengujianKendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 1) ; i Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Layanan danRetribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 7) sepanjang mengenairetribusinya; j Keputusan Bupati Lebak Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan PemungutanRetribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas-Puskesmas beserta PenetapanTarifnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 23 Seri B) ; k Keputusan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan PemungutanRetribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan beserta Penetapan Tarifnya (LembaranDaerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 20 Seri B) ; l Keputusan Bupati Lebak Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pe mungutanRetribusi Penggantian Biaya Cetak Peta beserta Penetapan Tarifnya (Lembaran DaerahKabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 28 Seri B) ; m Keputusan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan PemungutanRetribusi Pelayanan Penyedotan Air Kotor/Tinja dan Pengolahan Limbah Tinja besertaPenetapan Tarifnya (Lembaran		

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
	DaerahKabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 62 SeriB) ; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
105	Pasal 105 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Le mbaran Daerah Kabupaten Lebak.		
106	Ditetapkan di Rangkasbitung Pada tanggal 18 November 2010 BUPATILEBAK, Cap/ttd. H . MULYADI JAYABAYA Diundangkan di Rangkasbitung Pada Tanggal 22 November 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK H. RUSWAN EFENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 7	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 6 Februari 2017 BUPATI LEBAK, Cap/ttd. ITI OCTAVIA JAYABAYA Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal 6 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, Cap/ttd. DEDE JAELANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROPINSI BANTEN : (1,1/2017)	Mengalami Perubahan, pada tanggal di tetapkan, Nama Kepala Daerah yang menetapkan, Tanggal diundangkan, nama Sekda yang mengundangkan.

No	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017	KETERANGAN
		SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LEBAK, LINA BUDIARTI S.H. NIP. 19810228 200502 2 005	